

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015–2019 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEEMPAT : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala ini, Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan tugas untuk:  
a. Melakukan reviu atas pencapaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja; dan  
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Januari 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 5 TAHUN 2016  
TANGGAL : 14 Januari 2016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		KETERANGAN
1.	Meningkatkan Integritas dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Iklim Usaha yang Kompetitif bagi Usaha Nasional;	1.1	Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan	Persentase nilai anggaran pengadaan yang terkonsolidasi terhadap APBN/APBD
		1.2	Terwujudnya peraturan di bidang pengadaan barang/jasa dalam rangka mendorong iklim usaha yang kompetitif, penataan pasar pengadaan yang terintegrasi dan penguatan industri/usaha nasional	Revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Meningkatkan Kemudahan dalam Pelaksanaan Pengadaan;	2.1	Penggunaan <i>e-procurement</i> dalam belanja pengadaan	Persentase nilai transaksi <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan
		2.2	Tertatanya pasar pengadaan melalui penguatan <i>e-procurement</i>	Jumlah penyedia yang terakreditasi
		2.3	Terintegrasinya sistem informasi pengadaan dengan <i>e-government</i> lainnya	Jumlah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang terstandarisasi dan jumlah <i>cloud data center</i>
		2.4	Meningkatnya produk yang masuk e-katalog	Jumlah produk yang masuk ke dalam e-katalog
3.	Meningkatkan Profesionalitas SDM;		Tercapainya maturitas organisasi pengadaan barang/jasa	Persentase ULP yang sudah mencapai Level 3 ( <i>Defined</i> )

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO